

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN
MAKANAN KADALUWARSA DI MI ULUL ALBAB PLESUNGAN
KAPAS BOJONEGORO



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

MUHAMMAD AZMY ELFASANI

18103070023

PEMBIMBING
GUGUN EL GUYANIE, SH. I, LL.M

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

ABSTRAK

Implementasi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai penjualan makanan jajanan masih belum maksimal karena masih ada ditemukan makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di beberapa kantin MI Ulul Albab Plesungan. Tentunya hal ini mengakibatkan kerugian kepada pihak konsumen, berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini membahas pokok masalah yaitu: 1) bagaimana perlindungan hak-hak konsumen terhadap makanan kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 2) bagaimana upaya pelaku usaha dalam mencegah peredaran produk makanan dan minuman kadaluwarsa?

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari interview dan wawancara, sedang data sekunder terdiri dari sumber data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) kemudian data dianalisis secara kualitatif. Kerangka teori pada penelitian ini adalah teori perlindungan konsumen dan teori maqoshid syari'ah. Dalam teori perlindungan hukum kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Sedangkan dalam maqoshid syari'ah adalah untuk menjaga kemaslahatan (kebaikan) manusia, termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keterurunan, dan harta. Dalam konteks makanan, maqashid syariah mendorong adanya jaminan produk halal, keamanan pangan, serta keadilan dalam transaksi jual beli.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan: 1) adanya perlindungan konsumen dari pihak madrasah dan adanya kesadaran dari konsumen dalam pembelian makanan dengan berhati-hati walaupun masih ada juga konsumen yang kurang waspada karena masih terbeli makanan kadaluwarsa. 2) adanya upaya dari pelaku usaha baik dari penjual maupun produsen atas barang yang didistribusikan dan dijual belikan dengan memperhatikan tanggal kadaluwarsa dan adapula dengan upaya membuat label halal dan BPOM walaupun juga ada yang tidak mencantumkan label akan tetapi selalu memantau kelayakan makanan tersebut karena dibuat 2 hari sekali.

Kata kunci: Implementasi, Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluwarsa

ABSTRACT

The Implementation of the Law No. 8 year 1999 about the Preservation of Consumer about the snack sales has not been optimal as there is still some snacks found without any expiry date information in the canteen of MI Ulul Albab Plesungan. This of course causes the consumers some loss, hence, in this research there are some cases discussed: 1) How is the preservation of the consumers' rights regarding the expired food according to the Law No. 8 year 1999 about the Preservation of Consumers' Rights? 2) What effort should be taken by the businessmen in order to prevent the distribution of the expired food and drink?

The method utilized in this research is empirical juridic method which is qualitative. The source of the data consists of the primary data, namely the results of interviews, and the secondary one, namely the source of primary law data. The method of collecting the data is by the library study and field study (interviews), and therefrom the data is analysed qualitatively. The master plan of the theory in this research is the Consumers' Rights Preservation theory and the theory of Maqasid Syari'ah. In the theory of law preservation, transgression may cause injustice and uncertainty of law. Therefore, any effort should be taken to establish the law, of which is qualitatively through the Consumers' Rights Preservation Law, and other laws, whether regarding the private law, or public law. And as for the Maqasid Syari'ah, it is in order to guard and protect the affairs and rights of mankind, including the protection of the religion, soul, mind, offspring, and wealth. And in the context of food, Maqasid Syari'ah encourage the availability of halal warranty of the product, the safety of food, and likewise justice in the sales transaction.

The results of this research indicate: 1) the availability of the preservation of consumers' rights by the school and the awareness of the consumers in buying the healthy foods, while being cautious of the expired ones. 2) some efforts by the businessmen of food and snack in paying more attention to the expiration of the product, likewise in attaching halal label by the Food and Drink Research Institution, although there are some who do not include such label, but however still maintain the good condition of the food.

Keywords: Implementation, Consumer's Preservation, Expired Food

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Azmy Elfasani

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menrankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Azmy Elfasani

NIM : 18103070023

Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluwarsa di MI Ulul Albab Plesungan Kapas Bojonegoro

Sudah dapat diajukan Kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut agar dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Agustus 2025

Pembimbing


Gugun El Gavanie, S.HI, LL.M.

NIP. 19850301 201801 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1024/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MAKANAN KADALUARSA DI PLESUNGAN KAPAN BOJONEGORO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AZMY ELFASANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070023
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 68a8bcecc47c02



Pengaji I

Proborini Hastuti, M.H.

SIGNED

Valid ID: 68a8219e47414



Pengaji II

Annisa Dian Arini, M.H.

SIGNED

Valid ID: 68a7da0965be8



Yogyakarta 14 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.

SIGNED

Valid ID: 68ac279adb34e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Muhammad Azmy Elfasani

NIM : 18103070023

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan palgiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 07 Agustus 2025

Saya yang menyatakan



Muhammad Azmy Elfasani

NIM: 18103070023

MOTTO

“Entah seindah apa di ujung sana
yang jelas aku masih di perjalanan”

(Monkey D Luffy)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur pada Tuhan Alam dan Sholawat teriring Salam Teruntuk

Kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, kupersembahkan untuk:

Keluarga saya

Ibunda tercinta, Ayahanda, dan saudara-saudari saya

Tanpa do'a mereka rasanya mustahil saya sampai pada titik ini

Keluarga besar dan sahabat

Tim kesayangan FC Barcelona

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Almamater terkasih, Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1087. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
س	Sa'	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ke
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	H
هـ	Hamzah	'	apostrof
يـ	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُعَدَّدَة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْم	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafad其实nya).

2. Bila diikuti dendan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَّةِ	Ditulis	<i>Karāmahal-auliyā'</i>
---------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t

atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fit
-------------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

1.	--- ُ ---	Fathah	Ditulis	a
2.	--- ُ ُ ---	Kasrah	Ditulis	ı
3.	--- ُ ُ ---	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif 	Ditulis ditulis 	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati 	Ditulis 	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati 	Ditulis 	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati 	Ditulis 	ū <i>Ulūm</i>

4. Vokal Rangkap

	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
			Gairihim

	Fathah + wawu mati	Ditulis	au Qaul
--	--------------------	---------	------------

5. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	u'iddat
لَا إِنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis	la'in syakartum

6. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقَرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرَّسُالَة	Itulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-nisā'</i>

7. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahlar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. QuraishShihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, tuhan semesta alam yang tidak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk kedalam golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Puji syukur kehadirat Alla SWT penulis panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa di Plesungan Kapas Bojonegoro” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suritauladan Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya yang tidak pernah lelah memperjuangkan agama islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena

itu, tidak lupa penulis menghaturkan ta'zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga dan juga sebagai dosen pembimbing penulis;
4. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan;
5. Kepada kedua orang tuaku, Ibu Sri dan Bapak Luthfie, serta keluarga besar Ayah dan Ibu yang selalu memberikan do'a, menyemangati, memotivasi demi terselesaikan penelitian ini dengan baik;
6. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2018 yang selalu meneman, bersama-sama, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan studi ini;

7. Teman-teman Kos Pak Lantur yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan karya ilmiah ini;
8. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan menjadi amal ibadah serta mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. *Amin Ya Rabbal 'Aalamiin.*

Yogyakarta, 07 Agustus 2025

Penyusun


Muhammad Azmy Elfasani
NIM: 18103070023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan	5
2. Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
1. Teori Perlindungan Konsumen.....	11
2. Teori Maqashid Syariah.....	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MAKANAN KADALUWARSA	22
A. Teori Hukum Perlindungan Konsumen	22

1.	Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	22
2.	Pengertian Konsumen	26
3.	Pengertian Pelaku Usaha.....	30
4.	Hak dan Kewajiban Konsumen	31
5.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	33
B.	Maqashid Syari'ah	34
1.	Menjaga Agama	35
2.	Menjaga Jiwa.....	36
3.	Menjaga Akal.....	37
4.	Menjaga Keturunan	38
5.	Menjaga Harta.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM PENJUALAN MAKANAN DI MI ULUL ALBAB PLESUNGAN KAPAS BOJONEGORO.....		40
A.	Hasil Wawancara	46
BAB IV ANALISIS		64
A.	Analisis terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen atas Makanan Kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	64
B.	Analisis terhadap Upaya Pelaku Usaha dalam Mencegah Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa	71
C.	Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Kadaluarsa Perspektif Maqashid Syari'ah	77
BAB V PENUTUP		83
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		88
CURRICULUM VITAE		91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup mengalami perkembangan dan pertumbuhan adalah sesuatu yang wajar. Baik manusia dan makhluk hidup lainnya memerlukan asupan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan dalam produksi pangan, dan dampaknya terhadap kesehatan dan kebudayaan. Dalam penelusuran ini membawa kita melintasi pergeseran pola makan, perkembangan teknologi pangan, dan perubahan norma sosial sepanjang waktu.

Revolusi Industri membawa perubahan besar dalam produksi makanan dengan adanya mesin-mesin dan teknologi baru. Pemrosesan makanan menjadi lebih efisien, dan distribusi makanan menjadi lebih luas. Namun, hal ini juga membawa tantangan terkait dengan keamanan pangan dan dampak lingkungan. Dalam globalisasi, perdagangan makanan menjadi lebih kompleks, dengan makanan dapat dihasilkan dan dikonsumsi di berbagai bagian dunia. Ini menciptakan tantangan baru terkait dengan keberlanjutan, keamanan pangan, dan keragaman pangan. Pada saat yang sama, fenomena seperti makanan siap saji mencerminkan perubahan dalam gaya hidup dan preferensi konsumen modern.

Dalam kaitannya dengan hak dasar konsumen yang berhubungan dengan makanan yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa, adalah hak

untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*). Hak katas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian jika mengosnumsi suatu produk, khususnya pangan olahan.¹

Sikap konsumen di Indonesia terhadap suatu produk pangan olahan dalam kenyataannya sangat peka, ketika produk pangan yang dikonsumsinya beredar luas di masyarakat ada indikasi tidak memenuhi standar sebagai produk yang tidak layak atau telah mengalami kadaluwarsa (melebihi batas waktu edar produk). Hal demikian, disebabkan karena konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi lengkap tentang produk yang dibelinya, juga kurang adanya keterbukaan produsen terhadap produk yang ditawarkannya.²

Berkaitan dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label suatu produk seperti makanan, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian karena tanggal kadaluwarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluwarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya sehingga produk yang sudah melewati masa kadaluwarsapun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk

¹Ahmadi Miru dan Sutarmen Yodo,"Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta: Rajawali Press, 2020) hlm. 41

² N.H.T. Siahaan, "Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk", (Jakarta: Panta Rei, 2005) hlm 14

dikonsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kada luwarsa yang tercantum pada label produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen.³

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung maupun tidak langsung perlu adanya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen.⁴ Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia bisa lebih ditingkatkan sehingga konsumen kedudukannya tidak selalu di posisi lemah dan pelaku usaha juga dapat lebih meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin

³ Ahmadi Miru dan Sutarmen Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta: Rajawali Press, 2020) hlm. 78

⁴ Husni Syawai dan Neni Imaniyanti, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Bandung: Mandar Maju, 2000) hlm 33

keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.⁵

Dasar hukum Perlindungan konsumen pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.

Berkaitan dengan beredarnya makanan kadaluwarsa ini, maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji sejauh mana bentuk perlindungan konsumen dan upaya pelaku usaha dalam mencegah peredaran produk

⁵ Zulham, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta: Prenadamedia, 2013) hlm 21

makanan dan minuman kadaluwarsa di MI Ulul Albab Plesungan Kapas Bojonegoro.

MI Ulul Albab Plesungan adalah lembaga pendidikan ditingkat dasar dimana di lembaga itu anak-anak usia 7 sd 12 tahun sedang menuntut ilmu, dan tentunya disitu pastilah anak-anak ketika jam istirahat mencari makanan jajanan kegemaran mereka. Terkadang mereka juga mencari makanan jajanan yang unik dari penempilannya dan pengemasannya. Dan disitulah terkadang pelaku usaha bermain nakal dengan menggunakan bahan berbahaya dan hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan kesehatan anak-anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hak-hak konsumen terhadap makanan kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya pelaku usaha dalam mencegah peredaran produk makanan dan minuman kadaluarsa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penyusun mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu antara lain :

- a. Untuk mengidentifikasi perlindungan hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b. Untuk menjelaskan upaya pelaku usaha dalam mencegah penyebaran produk kadaluarsa

2. Kegunaan

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulis berharap agar penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan dan memperbanyak referensi karya ilmiah dibidang Ilmu Hukum pada umumnya dan dalam hukum perlindungan konsumen khususnya.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam hukum perlindungan konsumen dalam masalah tanggung jawab seorang pelaku usaha khususnya pemilik warung dalam menjamin perlindungan terhadap konsumen. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi konsumen.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran literatur terkait dengan tema yang penyusun angkat yaitu: “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa

di Plesungan Kapas Bojonegoro”, penyusun menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan langsung maupun yang tidak langsung dengan tema penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya rifka Asriani, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2013, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya pada Tahu di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”⁶. Diketahui dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap tahu berbahan kimia tidak berjalan sama sekali, dan pedagang setempatpun tidak pernah mendapatkan edukasi tentang bahaya bahan tambahan kimia yang dipakai. Kendala dalam penrapan perlindungan konsumen dikarenakan kurangnya pengetahuan konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajiban yang melekat pada mereka, faktor lainnya karena BPOM dirasa kurang serius dalam melaksanakan pengawasan dan tidak tegas dalam menjalankan tugasnya.

Fokus penelitian pada skripsi diatas adalah pada bahan kimia berbahaya yang ada pada tahu dan tempat penelitiannya berada di pasar, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah tentang makanan kadaluwarsa dan tempat penelitiannya berada di lembaga pendidikan. Akan tetapi kedua penelitian ini nanti akan sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen.

⁶ Rifka Asriani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya pada Tahu di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2013)

Kedua, Skripsi karya Darmawati, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2019, dengan judul “Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Home Industri Kec. Alam Barajo)”⁷, menurut karya ilmiah ini bentuk perlindungan terhadap makanan industry rumah tangga sama dengan perlindungan terhadap produk lainnya, peran BPOM dalam hal ini dirasa sudah sangat aktif, tetapi masih tetap ada hambatan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen. Faktor penghambatnya adalah tidak adanya peraturan yang spesifik mengatur tentang makanan olahan rumah.

Penelitian pada skripsi diatas terfokus dalam menganalisis hukum perlindungan konsumen dan hanya fokus terhadap produk makanan tanpa tanggal kadaluwarsa, sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan adalah pada implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan fokus baik pada makanan yang mencantumkan tanggal kadaluwarsa maupun tidak. Dan kesamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluwarsa.

Ketiga, Skripsi karya Muhammad Hasyim Mustafa, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2014, dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna

⁷ Darmawati, “Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus pada *Home Industri* Kecamatan Alam Barajo)”, UIN Sultan Thaha Saifuddin (2019)

Tekstil Dinas Kesehatan Sleman”⁸, Pada karya tulis ini penelitian dikhususkan pada bahaya makanan yang mengandung bahan pewarna tekstil di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa perlindungan konsumen yang dilakukan Dinas Kesehatan Sleman dengan melakukan koordinasi dengan Dinas-Dinas terkait lainnya, dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dengan pewarna tekstil. Dinas Kesehatan Sleman masih belum maksimal, karena sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha nakal masih sebatas sanksi administratif. Kendala yang dialami dalam penelitian ini karena terbatasnya dana, dan kurangnya sarana prasarana untuk menguji kelayakan makanan.

Dalam fokus penelitian skripsi diatas adalah pada analisis yuridis perlindungan konsumen dan fokus terhadap produk makanan berbahan pewarna tekstil, sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan adalah fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan fokus pada makanan kadaluwarsa. Dan kesamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen.

Keempat, Skripsi karya Muhammad Firman Ahsan, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2021, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online”⁹. Penelitian ini menjelaskan terkait

⁸ Muhammad Hasyim Mustafa, “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil”, UIN Sunan Kalijaga (2014)

⁹ Muhammad Firman Ahsan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online”, Skripsi Universitas Indonesia (2021)

dengan perlindungan konsumen dalam jual beli online dan menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang telah disepakati. Perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan terdapat pada teori hukum positif dan perspektif *maslahah mursalah* serta subjek yang ada pada judul yang dipakai serta pembahasan, pada penelitian yang akan digunakan menggunakan subjek judul dengan cara sistem transaksi pada *marketplace facebook*.

Pada skripsi diatas penelitiannya focus membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dan fokus terhadap jual beli online, sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan adalah pada implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan fokus pada makanan kadaluwarsa. Dan kesamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen.

Kelima, Skripsi karya Fauzia Nur Aini, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018, dengan judul, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)”¹⁰.

Fokus penelitian pada skripsi diatas adalah pada perlindungan hukum konsumen dan hanya fokus terhadap produk makanan kaleng, sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan adalah pada implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan fokus pada

¹⁰ Fauzia Nur Aini, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng), Universitas Islam Indonesia (2018)

makanan kadaluwarsa. Dan kesamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen terhadap makanan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Konsumen

Penjelasan mengenai Perlindungan Konsumen yang ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa *Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang- undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.¹¹

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:¹²

- a. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya

¹¹ Happy Susanto, “Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan”, (Jakarta: Visimedia, 2008) hlm. 4

¹² Zulham, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 32

- c. Meningkat kualitas barang dan pelayanan jasa
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksutkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kaitan Hukum Ekonomi.¹³

2. Teori Maqashid Syariah

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat dan dihadapi umat Islam pada era modern pasti memunculkan sederetan masalah serius berhubungan dengan hukum Islam. Sementara itu metode yang dikembangkan dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarmen Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1

memuaskan. Misalnya pada penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah sehingga Maqashid Syariah menjadi alternatif dan banyak dilirik karena cukup signifikan menjadi metodologi hukum.

Teori Maqashid Syariah dicetuskan dan dikembangkan oleh beberapa ulama. Namun, Imam Asy-Syatibi sering dianggap sebagai tokoh utama yang merumuskan teori ini secara sistematis dalam bukunya "Al-Muwafaqat". Selain itu, Imam Al-Ghazali juga memberikan kontribusi penting dalam pemikiran Maqashid Syariah. Pembahasan tentang Maqashid Syariah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya al Muwafaqat yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai Maqashid Syariah. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Al-Syatibi (790 H) secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴

Secara umum, maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia dan menolak kerusakan

¹⁴ Paryadi, "MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA", (Cross-border Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021), hlm. 201 - 206

(kemudharatan). Ini mencakup lima hal pokok: menjaga agama (hifdz ad-din), menjaga jiwa (hifdz an-nafs), menjaga akal (hifdz al-aql), menjaga keturunan (hifdz an-nasl), dan menjaga harta (hifdz al-mal).¹⁵

Pada hukum perlindungan konsumen pada teori maqashid syariah, yang berarti tujuan syariat memainkan peran penting dalam perlindungan konsumen termasuk pada makanan. Tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan (kebaikan) manusia, termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks makanan, maqashid syariah mendorong adanya jaminan produk halal, keamanan pangan, serta keadilan dalam transaksi jual beli.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun didalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris, artinya menguji berlakunya sebuah aturan ditengah-tengah masyarakat, maksudnya adalah penulis hendak membuktikan efektifitas implementasi hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.¹⁶ Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian

¹⁵ M. Ziqhri Anhar Nst, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol. 5, No 1, 2022, hlm. 92. <https://repository.uinsu.ac.id/13525/1/document.pdf>. Diakses pada 07 Agustus 2025

¹⁶ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Universit Mataram Press,2020), hlm.115

menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.¹⁷ Analisis dilakukan dilapangan pada setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif dari sebuah pencarian atau penelitian menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitik, yang artinya data dikumpulkan sesuai dengan realita yang ada. Selanjutnya, data tersebut diolah, disusun, dan dianalisis guna memberikan gambaran tentang masalah yang tengah dihadapi.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu dengan cara memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui fakta-fakta hukum dan berbagai hasil dari wawancara, observasi lapangan dan dokumen yang didapat saat penelitian sedang berlangsung serta mengkaji norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

¹⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm.20

masyarakat.¹⁹ Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Implementasi Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pada implementasinya terkadang ada yang tidak sesuai karena ada sebagian pelaku usaha yang masih cuek dengan keberadaan makanan kadaluwarsa.

4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh penulis.²⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam peneliti para pelaku usaha makanan yang berada disekitar lingkungan MI Ulul Albab Plesungan, Kapas, Bojonegoro

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

²⁰ Umar Husein, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 41

diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.²¹

Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di antara:

a) Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini.

b) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.

c) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini

3) Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder:

²¹ M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 58

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²² Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan agar memperoleh data-data yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik. Karya literatur yang ditinjau atau dipelajari dapat mengacu kepada tulisan-tulisan non-fiksi makalah ilmiah, tesis, disertasi atau tulisan-tulisan di luar karya ilmiah namun masih merupakan tulisan non-fiksi seperti buku atau artikel.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif yang dilakukan pada pedagang jajanan

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: PT Alfabet, 2016) hlm. 317

setempat di sekitar lingkungan MI Ulul Albab, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan dan berakhiran dengan sebuah teori.²³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penyusun agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Oleh karena itu, penyusun telah merancang sistematika penelitian ini dengan membaginya menjadi beberapa bab, yang antara lain:

Bab Pertama, Pendahuluan memberikan gambaran umum dan latar belakang mengenai tema penelitian. Bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab Kedua, membahas tentang Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dan Teori Maqashid Syari'ah. Dalam tinjauan umum perlindungan konsumen membahas tentang asas-asas dalam perlindungan konsumen serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, sedangkan dalam teori

²³ *Ibid*, hlm. 56

Maqashid Syari'ah dibahas tentang tujuan syariat, memainkan peran penting dalam perlindungan konsumen pada makanan.

Bab Ketiga, membahas tentang gambaran umum, berisi objek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Selain itu peneliti akan menjabarkan terkait data berupa wawancara dari para pihak yang merupakan data pendukung dari penelitian ini.

Bab Keempat, berisi tentang analisis dari penulis terkait data yang sudah di peroleh dari wawancara Bersama dengan para pelaku usaha

Bab Kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari analisis bab-bab sebelumnya dan saran-saran terhadap problematika yang diangkat dan diteliti dalam penulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil pembahasan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penjualan makanan kadaluarsa di Plesungan Kapas Bojonegoro, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi ini menegaskan hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, serta keselamatan dalam mengonsumsi produk makanan. Konsumen berhak menuntut ganti rugi apabila dirugikan akibat mengonsumsi produk yang telah kadaluarsa. Selain itu, pelaku usaha berkewajiban menarik produk yang tidak layak edar dari peredaran dan bertanggung jawab penuh terhadap risiko yang timbul. Dengan adanya instrumen hukum ini, kedudukan konsumen semakin kuat dan tidak selalu berada di pihak yang lemah. Dari hasil wawancara dan penelitian lapangan, sebagian masyarakat belum memahami secara utuh isi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Walau begitu, mereka memiliki kesadaran untuk memeriksa tanggal kadaluarsa, kondisi fisik makanan, dan melaporkan produk yang tidak layak kepada penjual. Harapan besar masyarakat ditujukan kepada pemerintah agar memperkuat pengawasan serta memberikan edukasi secara berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kepedulian konsumen terhadap keamanan pangan semakin meningkat meski masih perlu ditunjang oleh sosialisasi hukum yang lebih luas.

2. Upaya pelaku usaha yang harus dilakukan dalam perlindungan konsumen meliputi berbagai tindakan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk atau layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan informasi yang diberikan. Ini mencakup pemenuhan standar mutu, pemberian informasi yang jelas dan jujur, serta penyediaan layanan purna jual yang memadai. Pelaku usaha juga diharapkan beritikad baik dalam menjalankan usahanya dan menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai perlindungan konsumen terhadap penjualan makanan kadaluarsa, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan untuk lebih cermat dan teliti dalam membeli produk makanan, terutama dengan memperhatikan tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan, dan label informasi produk. Konsumen juga perlu meningkatkan kesadaran akan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta tidak ragu untuk melaporkan pelanggaran yang ditemukan kepada pihak yang berwenang.

2. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha wajib menjalankan tanggung jawabnya dalam menjual produk yang layak dan aman dikonsumsi. Penjualan makanan yang telah kadaluarsa merupakan bentuk kelalaian yang dapat merugikan konsumen dan berdampak hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha harus melakukan pengawasan berkala terhadap stok produk, serta menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dalam hal distribusi dan penyimpanan produk makanan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hamidy, Mu'amal, et al. *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 6, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Buku

Miru, Ahmadi. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta Rajawali Press.

Siahaan, N.H.T. (2005). *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei.

Syawai, Husni. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI.

Kelsen, Hans. (2009), *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.

Rahardjo, Satjipro. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Susanto, Happy. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.

Mulyana, Dedy, (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Husein, Umar. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Paryadi. (2021). *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*. Cross-Border Vol. 4 No. 2.

- Amaliyah, Nurul. (2017). *Penyehatan Makanan dan Minuman*. Yogyakarta: Deepublish Grup CV Budi Utama
- Djamil, Fathurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universit Mataram Press.
- Fajar, Mukti ND, Yulianto Achmad. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Skripsi dan Jurnal

- Asriani, Rifka. (2013). “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya pada Tahu di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Darmawati. (2019). “Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus pada Home Industr Kecamatan Alam Barajo)”. Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin
- Mustafa, Muhammad Hasyim. (2014). “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga.
- Ahsan, Muhammd Firman. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online”. Skripsi, Universitas Indonesia
- Anhar, M. Ziqhri. (2022). “Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah”. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1

Internet

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/perlindungan-konsumen-menurut-islam-MGnEC>

Diakses pada 29 Juli 2025